

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan secara normatif terdapat dalam penjelasan pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu “yang dimaksud penetapan pengadilan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.”¹ Martha Eri Safira menjelaskan dalam bukunya bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.² Pendapat serupa yang dikemukakan oleh Hendri Jayadi bahwa keputusan hakim yang sah harus diungkapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Keputusan hakim yang diucapkan harus sesuai dengan yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis, yang memiliki status akta otentik.³

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60A yang berbunyi (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴ Dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan keputusan akhir yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak.

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun

² Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 132.

³ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 165.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).

Putusan ini lahir setelah melalui proses dalam persidangan serta didasarkan pada pertimbangan hukum hakim. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Muhammad Shoim dalam bukunya mengatakan bahwa perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan bahwa,⁷ “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

⁶ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 73.

⁷ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 406.

Kehidupan rumah tangga seringkali timbul perselisihan antara suami dan istri yang berakibat pada putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 yang berbunyi:⁹

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Akibat hukum dari putusnya perkawinan tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:¹⁰

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasca perceraian, sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) sering menjadi salah satu aspek yang paling diperdebatkan, sehingga tak sedikit kepentingan anak menjadi terabaikan. Hak asuh atau *hadanah* dalam hukum Islam adalah kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab, yang tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional dan psikologis anak. Menurut hukum Islam, ibu umumnya dianggap sebagai pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak, terutama pada masa-masa awal kehidupan anak, mengingat kedekatan ibu

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019).

dengan anak, serta kemampuannya dalam memberikan pengasuhan yang optimal, seperti menyusui dan memberikan perhatian langsung. Sebagaimana diatur pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan:¹¹

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Perlindungan hak anak tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) dari undang-undang berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹² Kewajiban orang tua atas anak yang harus dipenuhi dalam mengasuh dan mendidik anak sebaik mungkin dengan memberi nafkah dan pendidikan dapat menjadi salah satu usaha untuk menjamin dan melindungi hak asuh anak.¹³ Namun, kondisi tertentu, seperti gangguan kesehatan mental pada salah satu orang tua, dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk menjalankan kewajiban mengasuh anak dengan baik dan hukum yang berlaku mengatur bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu atau ayah dengan pertimbangan kepentingan anak. Salah satu gangguan mental yang dapat memengaruhi pengasuhan adalah gangguan bipolar.

Bipolar *disorder* merupakan penyakit mental di mana keadaan pikiran seseorang berubah antara kebahagiaan ekstrem atau disebut jua *mania* dan

¹¹ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 89-90.

¹² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

¹³ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 38.

depresi ekstrem. Pengambilan istilah bipolar *disorder* mengacu pada suasana hati pendeeritanya yang dapat berganti secara tiba-tiba antar dua kutub yang berbeda yaitu, gangguan afektif ditandai dengan periode kebahagiaan (*mania*) bergantian dengan periode kesedihan (depresi), biasanya diselingi dengan interval yang relatif panjang dari suasana hati normal.¹⁴ Bipolar *disorder* yang dialami oleh seorang ibu dapat mempengaruhi kesejahteraan anak, baik dalam aspek psikologis maupun emosional. Dalam fase *mania*, seorang ibu mungkin terlibat dalam perilaku impulsif atau kurang memperhatikan kebutuhan anak, sedangkan dalam fase depresi, ibu mungkin merasa tidak mampu untuk memberikan perhatian atau kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak. Kondisi semacam ini dapat mengarah pada ketidakstabilan dalam hubungan ibu-anak dan mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan.

Corrigan, et.al. dalam studinya mengungkapkan bahwa stigma terkait gangguan mental berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap kemampuan ibu dalam merawat anak, yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus hak asuh.¹⁵ Penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama disparitas putusan hakim tentang pengasuhan anak pada putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas.

Fakta di persidangan sering kali menunjukkan kondisi yang tidak sederhana. Tidak jarang Penggugat (suami) mendalilkan bahwa istri (Tergugat/Termohon) memiliki gangguan kesehatan yang dapat membahayakan pengasuhan anak. Dalam praktiknya, dalil ini harus dibuktikan dengan saksi dan dokumen medis yang sah. Apabila terbukti, hakim dapat menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan sah untuk mencabut hak asuh dari ibu. Namun, jika tidak

¹⁴ Yoel Putra N., et al, Perancangan Novel Grafis Pengenalan dan Penanganan Bipolar Disorder, *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna*, (2015), hlm. 1.

¹⁵ Corrigan, P. W., Druss, B. G., & Perlick, D. A., The Impact of Mental Illness Stigma on Seeking and Participating in Mental Health Care, *Psychological Science in the Public Interest*, (2012), hlm. 56.

terbukti, maka hak asuh tetap diberikan kepada ibu sesuai prinsip dasar hukum Islam. Hal inilah yang tampak pada dua putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Badung dan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Keduanya sama-sama mengangkat isu penetapan hak asuh anak dengan latar belakang dalil bahwa ibu mengidap penyakit bipolar.

Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas (perbedaan putusan) meskipun pokok masalahnya serupa dan dasar hukum yang digunakan sama. Perbedaan muncul karena pembuktian di persidangan dan penilaian hakim atas kondisi nyata pengasuhan. Disparitas ini menjadi menarik untuk dianalisis karena menyangkut penafsiran Pasal 105 KHI dan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana metode penemuan hukum (*rechtvinding*) digunakan oleh hakim dalam menilai dalil kondisi kesehatan ibu. Hakim harus mampu menilai apakah dalil bipolar hanya klaim sepihak atau memang didukung pembuktian yang sah. Metode penemuan hukum inilah yang menentukan apakah dalil tersebut dapat menggugurkan hak hadhanah ibu atau tetap menguatkan posisinya sebagai pengasuh utama.

Penetapan hak asuh anak juga tidak dapat dilepaskan dari dampak sosial dan psikologis. Keputusan untuk mencabut atau mempertahankan hak asuh memiliki konsekuensi bagi tumbuh kembang anak, stabilitas keluarga, dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kedua putusan ini dilihat dari sudut sosiologis dan psikologis. Untuk lebih mempermudah memahami amar putusan majelis hakim pada putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas yang mengalami perbedaan pada amar putusannya, maka berikut diuraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1
Perbedaan Amar Putusan

Amar Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg	Amar Putusan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;	1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;	2. Menyatakan Tergugat cakap hukum ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah dan pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE , laki-laki, lahir 16 September 2018;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;	3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE , laki-laki, lahir 16 September 2018 berada di bawah hadhanah Tergugat (Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd);
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak (hak hadlanah) bernama Anak I (P) lahir 04 September 2012 dan Anak II (P) lahir 04 Oktober 2017 dibawah hak asuh dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungya	4. Menghukum Penggugat (Mohamad Irwan Fadilah, SE bin Moh. Toyib) untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE , laki-laki,

<p>dengan kewajiban Pemohon agar memberikan akses terhadap Termohon selaku ibu kandung untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut</p>	<p>lahir 16 September 2018 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Tergugat (Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;</p>
<p>5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000 ,- (lima ratus enam puluh enam ribu);</p>	<p>5. Memerintahkan kepada Tergugat (Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd) untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat (Mohamad Irwan Fadilah, SE bin Moh. Toyib) untuk bertemu dengan anak yang bernama Muhammad Arsyah Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE, laki-laki, lahir 16 September 2018, untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;</p>
	<p>6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);</p>

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis meneliti lebih jauh mengenai permasalahan penelitian tersebut dengan judul skripsi: “**Disparitas Penetapan Hak Asuh Anak pada Kasus Ibu Pengidap *Bipolar* (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/Pa.Bdg dan Nomor 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas)**”.

B. Rumusan Masalah

Fenomena bahwa penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kesehatan mental salah satu orang tua. Gangguan mental, seperti *bipolar disorder*, dapat memengaruhi kemampuan ibu dalam menjalankan peran pengasuhan, yang kemudian menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pengadilan. Mengacu pada latar belakang maka dapat ditarik rumusan masalah yang merupakan landasan pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dan landasan hukum pada putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang penetapan hak asuh anak dengan dalil ibu mengidap penyakit *bipolar*?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas terkait sengketa hak asuh anak dengan alasan ibu didalilkan memiliki gangguan *bipolar*?
3. Bagaimana tinjauan dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas dalam perkara penetapan hak asuh anak yang didalilkan ibu mengidap *bipolar*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan landasan hukum dalam memutuskan hak asuh anak pada perkara yang sama-sama mendalilkan ibu mengalami gangguan *bipolar*, dengan hasil pembuktian yang berbeda.

2. Untuk memahami metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang penetapan hak asuh anak yang mendalilkan ibu mengalami gangguan *bipolar*.
3. Untuk menganalisis putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang penetapan hak asuh anak yang mendalilkan ibu mengalami gangguan *bipolar* dengan menggunakan tinjauan sosiologi dan psikologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan bacaan untuk mengembangkan kajian tentang disparitas putusan hakim dalam perkara hak asuh anak pada kasus ibu yang menderita penyakit *bipolar*. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperkaya wawasan keilmuan mengenai dinamika hukum keluarga, khususnya dalam konteks kesehatan mental.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan dan memberikan hak asuh anak pada kasus ibu yang mengidap penyakit *bipolar* dan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Keluarga untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan proses menelaah atau meninjau kembali penelitian yang sudah ada, menurut Cik Hasan Bisri tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagai pemetaan penelitian terdahulu agar terhindar dari penelitian

dengan fokus penelitian yang sama.¹⁶ Sebenarnya tidak cukup banyak yang membahas mengenai disparitas putusan hak asuh anak pada kasus ibu pengidap *bipolar*. Meski demikian, penulis berusaha untuk mencari dan menemukan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dalam bentuk skripsi maupun literatur ilmiah lain yang dapat relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini:

1. Retno Amelia, dkk, artikel yang ditulis berjudul: Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022). Penulis dalam penelitian tersebut membahas bentuk kepastian hukum terhadap hak asuh anak yang ibunya mengalami gangguan kejiwaan jiwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 114 K/Ag/2022. Secara normatif hak asuh anak jatuh ke tangan Ibu sesuai dengan Pasal 105 huruf (a): “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Namun, seorang ibu yang memiliki gangguan kejiwaan dianggap tidak layak untuk memelihara anaknya. Dengan begitu majelis hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik dalam menentukan hak asuh anak.¹⁷
2. Randhi Arinaldi, dalam penelitian skripsi yang berjudul: Analisis Disparitas Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PAT.Bdg tentang Hadhanah. Di dalam penelitian skripsi ini mengutamakan kepada analisis terhadap perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Cibadak dengan Pengadilan Tingkat Tinggi Agama Bandung tentang *Hadhanah*¹⁸

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

¹⁷ Retno Amelia, dkk, Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022), *Jurnal Media Akademi (JMA)*, Vol.2, No.1, (2024), hlm. 731-764.

¹⁸ Randhi Arinaldi, *Analisis Disparitas Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PAT.Bdg tentang Hadhanah*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

3. Muchammad, Lc. Tesis yang berjudul: Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Ibu Berstatus Bipolar Disorder (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA. JP). Penulis dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengasuhan anak dan nafkah terhadap kasus orang tua yang mengalami gangguan jiwa bipolar.¹⁹
4. Skripsi Nur Fauzizah Laili dengan judul: Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/PA.Yk dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/PA.Jepr). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/PA.Jepr didasarkan pada teori realism hukum, dengan mengutamakan hal-hal nyata dan kepentingan anak meskipun bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya, dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/PA.Yk mempertimbangkan undang-undang secara kontekstual dengan menciptakan keseimbangan antar normatif dan faktual, serta mengedepankan kepentingan anak.²⁰
5. Penelitian skripsi oleh Nova Andriani yang berjudul: Penetapan Hak Hadhanah kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA. Jb).²¹ Penelitian ini menjelaskan tentang hak asuh anak kepada Ayah karena apabila anak diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan anak.

¹⁹ Muchammad, Lc. *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Ibu Berstatus Bipolar Disorder (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA. JP)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

²⁰ Nur Fauzizah Laili, *Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/PA.Yk dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/PA.Jepr)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024).

²¹ Nova Andriani, *Penetapan Hak Hadhanah kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA. Jb)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Tabel 2
Hasil Tinjauan Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Retno Amelia, dkk	Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)	Meneliti studi putusan tentang hak asuh anak terhadap Ibu yang memiliki gangguan kejiwaan.	Permasalahan dalam penelitian gangguan kejiwaan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh anak menurut hukum positif dan undang-undang perkawinan. Sedangkan, penulis meneliti adanya disparitas yang memperbolehkan ibu mendapatkan hak asuh anak meskipun memiliki gangguan kejiwaan.
2	Randhi Arinaldi	Analisis Disparitas Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/P	Permasalahan yang diteliti terkait disparitas	Analisis terhadap perbedaan pertimbangan

		A.Cbd dan Nomor 0212/Pdt.G/2017/P AT.Bdg tentang Hadhanah	putusan perkara hak asuh anak.	hakim dalam putusan dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi perkara hak asuh anak. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya meneliti putusan pengadilan agama tingkat pertama.
3	Muchammad, Lc.	Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Ibu Berstatus Bipolar Disorder (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014/P A. JP)	Meneliti mengenai studi putusan perkara hak asuh anak akibat perceraian pada kasus ibu pengidap <i>bipolar disorder</i> .	Kasus yang diangkat sama mengenai Ibu yang bipolar. Namun, dalam penelitian ini tidak membahas disparitas putusan.
4	Nur Fauziyah	Disparitas	Permasalahan	Penelitian ini

	Laili	Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 348/Pdt.G/PA.Yk dan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1492/Pdt.G/PA.Jep r).	yang angkat terkait disparitas putusan perkara hak asuh anak dalam pengadilan tingkat pertama.	menjelaskan hak asuh anak secara umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai kasus tentang ibu yang mengidap penyakit <i>bipolar disorder</i> .
5	Nova Andriani	<i>Penetapan Hak Hadhanah</i> kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA . Jb)	Penelitian tentang hak asuh anak kepada Ayah karena apabila anak diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan anak.	Fokus penelitian pada analisis yurisprudensi putusan majelis hakim terhadap hadhanah kepada bapak bagi anak yang belum mumayyiz dengan perkara nomor 228/Pdt.G/2009/P A. Jb.

Hasil penelitian di atas terdapat perbedaan pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penulisan penelitian ini memfokuskan terhadap kasus hak asuh anak pada kasus ibu yang menderita penyakit gangguan jiwa *bipolar* pada putusan putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Penulis melihat adanya disparitas pandangan hukum antara Pengadilan Agama Badung dan Pengadilan Agama Tais. Dengan batasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai disparitas putusan tentang hak asuh anak pada kasus ibu yang menderita penyakit gangguan jiwa *bipolar*.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dikembangkan suatu konsep atau kerangka pikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Masa pengasuhan anak hukumnya wajib, kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab bersama Ayah dan Ibu. *Hadhanah* dalam al-Quran tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit atas penetapan hukumnya. Para ulama hanya menjadikan ayat-ayat yang mengandung pengertian umum sebagai dalilnya. Surat al-Baqarah ayat 233 sebagai dasar hukum dari pemeliharaan anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²²

Penafsiran *Al-Qurthubi* firman Allah وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ adalah *khobar* dan merupakan *zharf zaman* (petunjuk waktu atau masa). وَالْوَالِدَاتُ di sini bermakna: para wanita yang telah diceraikan oleh suami mereka. Firman Allah يُرْضِعْنَ “hendaklah menyusukan” adalah berbentuk berita namun bermakna perintah, wajib bagi sebagian ibu dan sunnah bagi yang lain. Firman Allah لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ maksudnya ibu tidak boleh enggan menyusui anaknya karena ingin menyusahkan bapaknya dan bapak tidak boleh mengambil anak dari ibunya bila ibu ingin menyusuinya. Menurut pendapat jumhur ahli tafsir. Abu Amr, Ibnu Katsir, dan Aban dari Ashim membaca dengan *tudhorru* dengan *ra* berharokat *dhommah* sebagai ‘*athaf* (berhubungan) dengan firman Allah لَا يُكْفَى اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا “seseorang tidak dibebani.” Walaupun bentuknya adalah *khobar* tapi maknanya *amr*.²³ Kaidah Ushuliyah disebutkan الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ memiliki arti “Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram”.²⁴ Kaidah Fiqiyah إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ yang artinya “Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 37.

²³ Muhammad Suaidi Yusuf, dkk, Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusuan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233), *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No. 2, (2021), hlm. 36-40.

²⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 199.

meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit” yang merupakan cabang dari kaidah “*al-masyaqqah tajlib al- taisyir*”, sebab *Al-Masyaqqah* itu adalah kesempitan atau kesulitan maksudnya dalam kaidah ini dijelaskan bahwa keringanan hukum akan diperoleh sebab adanya kesulitan dan kesempitan. Kaidah ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan.²⁵

Adapun hadis yang menerangkan mengenai pemeliharaan anak, dari Abdullah bin Amr r.a.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَغْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَأْنِي يَنْتَزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘ Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasanya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullahu, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; Kemudian Rasulullahu shalallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR. Abu Daud)²⁶

Hadis di atas dapat tarik kesimpulan bahwa apabila ibunya menikah maka pemeliharaan hak hadhanah dapat beralih kepada ayahnya, dengan alasan bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan atau mengorbankan anak

²⁵ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 61.

²⁶ Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (India: al-Ansariyya Press, 1323 H), Juz 2, hlm. 251.

kandungnya.²⁷ Ibu merupakan yang pertama kali berhak dalam *hadhanah*, maka ahli fiqh kemudian memperhatikan urutan-urutan yang berhak melakukan *hadhanah*. Kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, maka lebih didahulukan perempuan dari pada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil dalam lingkungan Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, belum memberikan jawaban yang jelas mengenai pengasuhan anak pasca perceraian. Kedua peraturan ini memberikan dasar hukum yang bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur tentang hak asuh anak dalam perceraian. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yang lebih terkini, memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak, termasuk hak asuh anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA, disebutkan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan". UUPA ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi acuan utama dalam penetapan hak asuh anak, tanpa memandang gender. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memiliki konsep yang berbeda, yang lebih mengutamakan ibu sebagai pengasuh utama, khususnya untuk anak usia dini. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa "Setelah perceraian, anak yang belum mumayyiz (baligh) menjadi hak asuh ibu, kecuali jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak mengasuhnya". Dengan demikian, meskipun ada

²⁷ Gushairi, *Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer*, 2024, Diakses pada 19 November 2024, dari <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>

kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepada ibu, hakim dalam praktiknya dapat memutuskan sebaliknya jika ada alasan tertentu yang menunjukkan bahwa ayah lebih layak menjadi pengasuh anak, seperti dalam hal perilaku atau kondisi lain yang lebih menguntungkan bagi anak.

Pasal 156 KHI juga menyatakan bahwa pengadilan dapat mempertimbangkan "kepentingan terbaik anak" dalam mengambil keputusan, sehingga meskipun KHI memiliki preferensi gender, keputusan pengadilan tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas, seperti kondisi psikologis anak, kemampuan pengasuh, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Dengan adanya perbedaan antara KHI yang mengedepankan preferensi terhadap ibu, dan UUPA yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak tanpa memandang gender, terdapat potensi kompleksitas dalam pengambilan keputusan hakim mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Keputusan ini bisa dipengaruhi oleh pandangan hakim terhadap prinsip mana yang lebih diutamakan dalam situasi yang dihadapi.

Gangguan bipolar adalah salah satu dari gangguan psikiatri yang mengenai suasana perasaan/mood. Gangguan ini sebagai bagian dari spektrum gangguan mood. Perasaan manusia yang normal dapat berubah dari gembira dan sedih, dua jenis perasaan di antara berbagai perasaan yang ada pada manusia.²⁸

Kerangka berpikir penelitian ini menitikberatkan pada isi putusan Pengadilan Agama Badung Nomor: 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan putusan Pengadilan Agama Tais Nomor: 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Maka dari itu teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori penemuan hukum, dan teori keadilan.

1. Teori Penemuan hukum

Teori penemuan hukum menjelaskan bagaimana hakim menemukan dan menerapkan hukum ketika aturan yang ada tidak cukup jelas, tidak lengkap,

²⁸ Margarita M. Maramis, *Gangguan Bipolar Dan Psikoedukasi Sebuah Kumpulan Materi Untuk Petugas Kesehatan Dalam Melakukan Psikoedukasi Pada Pasien Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 19.

atau belum mengatur kasus konkret yang dihadapi. Hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga harus menafsirkan, mengkonstruksi, bahkan menciptakan hukum melalui putusannya agar tetap sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat.²⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim melalui penerapan peraturan umum pada peristiwa konkret.³⁰ Dalam praktiknya, penemuan hukum dapat dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran), konstruksi hukum, maupun penggunaan diskresi berdasarkan asas keadilan dan kepentingan terbaik. Dalam perkara hak asuh anak, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang mengatur tentang hadhanah, tetapi tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai kondisi orang tua dengan gangguan mental, seperti bipolar. Kekosongan hukum inilah yang membuat hakim harus melakukan penemuan hukum untuk memutuskan apakah ibu yang mengidap bipolar masih layak mengasuh anaknya atau tidak. Teori penemuan hukum menjadi dasar penting dalam menjelaskan mengapa terjadi disparitas dalam putusan, karena setiap hakim memiliki metode dan pertimbangan yang berbeda dalam menafsirkan hukum dan menerapkannya pada kasus ibu pengidap bipolar.

2. Teori Kepastian hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum berarti hukum dapat dijalankan sesuai dengan bunyi peraturannya secara konsisten. Namun, ia juga menegaskan bahwa kepastian hukum bukanlah tujuan akhir hukum, melainkan harus ditempatkan bersama-sama dengan nilai keadilan dan kemanfaatan.³¹ Jika pandangan ini dikaitkan dengan perkara hak asuh anak, maka penerapan hukum tidak cukup hanya berhenti pada teks peraturan yang

²⁹ P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 102.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 45.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

mengatur hadhanah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kepastian hukum memang mengharuskan hakim untuk menjadikan peraturan itu sebagai rujukan, misalnya ketentuan bahwa anak di bawah umur seharusnya berada dalam asuhan ibu.

Namun, dalam kasus ibu pengidap bipolar, jika hakim hanya berpegang pada bunyi aturan secara kaku, keputusan yang dihasilkan bisa jadi tidak sejalan dengan rasa keadilan maupun kemanfaatan bagi anak. Hakim harus mempertimbangkan kondisi nyata, seperti stabilitas psikologis ibu, keberadaan dukungan keluarga, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, kepastian hukum harus berjalan seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan, agar putusan tidak sekadar formalistik, tetapi juga melindungi hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang.


Kedua teori ini kerap berbenturan. Pada Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum dengan menafsirkan bahwa gangguan bipolar dapat menjadi alasan pencabutan hak hadhanah demi stabilitas anak. Putusan ini selaras dengan pandangan bahwa hukum harus tegas agar memberikan perlindungan yang pasti. Sedangkan pada Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tais, hakim lebih menekankan penemuan hukum dengan melihat kondisi sosial, dukungan keluarga, dan perawatan medis yang dijalani ibu, sehingga hak asuh tetap diberikan kepadanya. Di sini, hakim lebih menekankan keadilan substantif dan asas *the best interest of the child*.

Perbedaan tersebut menimbulkan disparitas putusan. Ada hakim yang berorientasi pada kepastian hukum, sementara yang lain lebih menekankan penemuan hukum demi keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan penemuan hukum bukanlah teori yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Kepastian hukum menjamin ketertiban, sedangkan penemuan hukum memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan norma hukum dengan kenyataan sosial.

Putusan Hakim merupakan produk penegakan hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari hasil proses yang sah di persidangan. Pertimbangan hukum para hakim dalam sebuah putusan merupakan nilai yang dapat menentukan dalam melihat kualitas putusan Hakim. Cik Hasan Bisri menggambarkan skema kerangka berpikir dalam penelitian keputusan pengadilan (putusan atau penetapan) sebagai berikut:³²

Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir Putusan Pengadilan Agama

(Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2004:250)



³² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 250.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan yuridis normatif. Menurut Bambang Sunggono penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronasi, sejarah dan perbandingan hukum. Sejalan dengan itu, Muhaimin menguraikan bahwa penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainyan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³³ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berusaha memahami fenomena sosial yang sedang berlangsung serta menggambarkan kondisi aktual dari objek yang diteliti.

Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terhadap fakta dan hubungan antar fenomena. Seperti dijelaskan oleh Nazir, metode deskriptif adalah cara untuk meneliti status suatu kelompok manusia, objek, kondisi, atau sistem pemikiran pada masa sekarang, yang kemudian disusun secara sistematis untuk memahami hubungan antar fenomena tersebut.³⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk memahami makna yang mendalam dari suatu fenomena, khususnya yang berkaitan dengan dinamika dalam suatu kelompok sosial. Menurut Ratna, pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk menguraikan suatu objek sekaligus menganalisisnya guna mendapatkan pemahaman dan makna yang maksimal terhadap objek tersebut.³⁵

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Matram University Press, 2020) hlm. 46-48.

³⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 52.

³⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 336.

Adapun metode deskriptif analitik yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan objek berdasarkan data sebagaimana adanya, tanpa merekayasa ataupun menggeneralisasi hasilnya. Sugiyono menyatakan bahwa metode ini difungsikan untuk menggambarkan objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau menarik kesimpulan umum.³⁶ Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap makna yang terkandung di dalam data. Maka, metode deskriptif analitik kualitatif sangat cocok untuk mengungkap fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual secara menyeluruh. Metode ini digunakan dengan menggali dan memahami alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam kedua putusan pengadilan, yakni putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan 145/Pdt.G/2020/PA.Tas untuk melihat keselarasan dengan perlindungan kepentingan anak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif yang didukung dengan data penelitian pustaka (*library research*). Fiantika dalam tulisannya mengartikan tujuan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian yang secara keseluruhan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya.³⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama penelitian dengan mengumpulkan secara langsung dari sumber aslinya yang dalam hal ini

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

³⁷ Feny Rita Fiantika et.al, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 5.

berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas pada tingkat pertama dalam perkara hak asuh anak dengan objek wilayah yang berbeda.

b. Data sekunder

Yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli, jurnal hukum, jurnal psikologi pendapat para sarjana hukum yang dituangkan dalam bentuk tulisan artikel ilmiah, kasus-kasus hukum, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam proses untuk mendapatkan semua data yang kemudian dijadikan satu, sebagai sumber data yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Sutrisno Hadi menjelaskan disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan penelitian bersumber dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya, dengan menekankan pada analisis literatur ilmiah dengan tujuan untuk mendalami pemahaman terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan kesehatan mental dan berkontribusi pada pengembangan teori-teori hukum mengenai hak asuh anak pada ibu pengidap penyakit *bipolar*.

b. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*)

³⁸ Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra' Volume 08 No.01*, 2014, hlm. 68.

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban.³⁹ Wawancara berfungsi sebagai instrumen penting untuk melengkapi data putusan tertulis. Melalui wawancara dengan hakim, panitera, atau pihak yang berperkara, peneliti dapat menggali alasan-alasan non-doktrinal yang melatarbelakangi putusan, seperti bagaimana hakim menilai kondisi psikologis ibu pengidap bipolar, pertimbangan medis yang digunakan, serta pandangan hakim mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

c. Studi Dokumen

E. Kosim menguraikan dokumen merupakan sumber data tertulis, maka terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber resmi dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga, terdiri dari dua bentuk yaitu sumber resmi formal dan sumber resmi informal. Sumber tidak resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.⁴⁰ Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran teks hukum, membaca, menelaah serta mengkaji yang diperoleh dari sumber Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas.

5. Metode Analisis Data

Tahapan analisis data penelitian kualitatif secara simultan, Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:⁴¹


³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

⁴⁰ Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana Volume XIII No.2*, (2014), hlm. 178.

⁴¹ Miles dan Huberman, 2000 dalam Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33*, 2018, hlm. 83.

Gambar 2 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

(Diadaptasi dari Miles dan Huberman, 2000: 426, dalam A. Rijali)



Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, yakni memeriksa secara selektif data yang terkumpul untuk mendapatkan kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang hak asuh anak, dokumen-dokumen, undang-undang serta hukum positif lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Reduksi data, berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan pemilihan dan penelusuran data dengan meringkas hasil pengumpulan data ke dalam beberapa kategori.
- 3) Penyajian data, data dalam penelitian ini akan disusun dan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh hasil penelitian yang jelas.
- 4) Menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.